

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERKAWINAN  
TIDAK SAH SECARA HUKUM ADAT  
(STUDI DI DESA HILIONAHA)**

**Metusala Gee**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya  
[metusalagee788@gmail.com](mailto:metusalagee788@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak sah di Desa Hilionaha, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan. Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi dokumen yang akurat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Hilionaha, penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak sah dilakukan melalui hukum adat. Pelaku yang melanggar hukum adat dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp2.000.000,- dan pemberian seekor babi. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga kehormatan pelaku serta nama baik Desa Hilionaha, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum adat di wilayah tersebut. Penelitian ini menyarankan agar ketentuan hukum adat dapat diatur secara tertulis untuk meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian perkawinan tidak sah. Selain itu, diharapkan pihak berwenang dan tokoh masyarakat dapat mempertimbangkan penerapan sanksi denda uang yang lebih berat sebagai efek jera, sehingga perbuatan semacam itu tidak terulang di Desa Hilionaha dan sekitarnya.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa; Perkawinan Tidak Sah; Hukum Adat.

**Abstract**

*This research aims to investigate the resolution of invalid marriages disputes in Hilionaha Village, Onolalu Sub-district, South Nias Regency. In the context of marriage law in Indonesia, a valid marriage must be based on the respective religious and belief systems of the couple and must be officially registered in accordance with the applicable regulations, as stipulated in Law Number 16 of 2019. This research employs a sociological method with an approach to the applicable regulations as the analytical framework. Data is collected through interviews with relevant parties and accurate document studies. Data analysis is conducted qualitatively and descriptively, with conclusions drawn using deductive methods. The research findings indicate that in Hilionaha Village, the resolution of invalid marriage disputes is carried out through customary law. Offenders who violate customary law are subjected to sanctions in the form of a fine amounting to IDR 2,000,000 and the provision of a pig. This action is taken to uphold the honor of the offender and the reputation of Hilionaha Village, as well as to enforce customary law in the region. This research suggests that customary law provisions be put into writing to enhance legal certainty in the resolution of invalid marriages. Additionally, it is hoped that the authorities and community leaders will consider the imposition of heavier monetary fines as a deterrent, thereby preventing such actions from recurring in Hilionaha Village and its vicinity.*

**Keywords:** *Dispute Resolution; Invalid Marriage; Customary Law.*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia menjadi salah satu bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ibi societatis ibi ius*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di lapangan hukum publik maupun hukum privat. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama, suku dan budaya. Tiap-tiap agama, suku, adat istiadat dan budaya memiliki karakteristik serta aturan-aturan yang berbeda pada umumnya. Dalam istilah yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat adalah hasil pemikiran dari bangsa Indonesia yang bangkit dan ditaati dalam pergaulan bangsa Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 18 B. Hukum di Indonesia yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku secara menyeluruh. Hukum kebiasaan mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.

Hukum kebiasaan memberikan respon dan reaksi terhadap pelaku perbuatan tindak pidana yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum kebiasaan, maka untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kebiasaan harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya baik oleh hukum, masyarakat, maupun pemerintah sehingga keberadaan hukum kebiasaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia dapat terus dijaga. Kebiasaan Hukum Adat Nias, sahnya suatu perkawinan apabila “bowo” telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. Arti “bowo” dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah maskawin dari pihak laki-laki berupa beberapa ekor babi dengan ukuran lingkaran dada tertentu di pulau Nias (Ebta Setiawan, 2012: 1). Dahulu “bowo” masih masuk akal, karena sistem perekonomian Nias masih barter, artinya “bowo” dihitung berdasarkan jumlah babi bukan uang. Sekarang kalau “bowo” itu diuangkan, maka akan menjadi beban kehidupan berlapis generasi, karena babi tidak murah, belum lagi beras dan emas. Akibat besarnya yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki jika ingin melangsungkan perkawinan, menyebabkan keluarga tersebut harus bekerja keras untuk mengumpulkan biaya yang diperlukan sehingga ketika mereka ingin menikah dengan gadis Nias ada semacam ketakutan, keengganan, dan keragu-raguan.

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib (Beni Ahmad Saebani, 2001: 261). Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta dan/atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya. Mahar tidak ditetapkan dalam hukum Islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, hukum adat masih diberlakukan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai penyelesaian masalah yang terjadi di desa tersebut, dalam beberapa masalah di Desa Hilionaha, khususnya masalah perkawinan tidak sah diselesaikan secara hukum adat. Sudah tiga kali terjadi masalah perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dan dari ketiga masalah tersebut telah diselesaikan, salah satu dari ketiga masalah tersebut, diselesaikan hanya secara sepihak tanpa diketahui oleh orang tua pihak perempuan dan penatua adat. Dalam penyelesaian perkawinan tidak sah para penatua adat mengadakan musyawarah yang dihadiri para tokoh-tokoh Desa Hilionaha dan mengambil keputusan. Bahwa mereka sah sebagai pasangan suami istri, walaupun mereka belum tercatat di catatan sipil dan agama dan keberadaan mereka dapat di terima di kalangan masyarakat, pihak keluarga laki-

laki harus membayar sanksi adat yang telah diputuskan oleh para penatua adat dengan ketentuan yang berlaku di Desa Hilionaha.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian tentang penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah (studi di Desa Hilionaha). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat (studi di Desa Hilionaha). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat (studi di Desa Hilionaha). Adapun teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Perkawinan  
Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Hukum Adat  
Hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah yang ditaati secara tidak tertulis.
3. Sengketa  
Perbedaan kepentingan antara individu lembaga pada objek yang sama yang memanasifasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.

## **B. Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat (Bachtiar, 2018: 61). Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan menjadi perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah

satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

### **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh ditempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam KBBI Edisi V, deskriptif adalah bersifat deskripsi atau menggambarkan penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah secara hukum adat (studi di Desa Hilionaha).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun lama waktu penelitian dilakukan setelah ada surat izin dari Direktur Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nias Raya selama 25 hari.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, dan waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama (Bambang Suggono, 2018: 118). Populasi dalam penelitian ini yaitu 4 (empat) kasus di tahun 2022 yang menjadi subjek, yang menjadi objek yaitu tokoh adat, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, di Desa Hilionaha. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel. Sampel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, guna untuk memenuhi tujuan dari peneliti dalam melakukan penelitian ini yang akan menjadi sampel penulis pada tahun 2023 tersebut yaitu 4 (empat) kasus yang menjadi subjek, dan yang menjadi objek yaitu tokoh adat, pemerintahan desa, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, di Desa Hilionaha.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen (Jakob Oetama, 1970: 1).

### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Setelah analisis data dilakukan, maka dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian dari studi di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan memperoleh temuan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Kasus Pertama**

Pada awalnya perkawinan tidak sah ini terjadi karena rayuan pelaku kepada korban. Pelaku dan korban memiliki hubungan pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya seiring berjalan hubungan tersebut pelaku terus merayu korban agar hubungan mereka selalu bertahan. Pelaku menyampaikan kepada korban melalui telepon seluler agar hubungan mereka ada kepastian dan pelaku ingin korban menjadi istrinya, saat itu korban masih pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI (sebelas). Namun karena memiliki hubungan pacaran dengan pelaku maka ia tergoda atas rayuan pelaku tersebut. Kemudian pelaku juga menyampaikan bahwa saya akan bawa

kamu ke rumahku tanpa sepengetahuan oleh orang tua mu karena jika perkawinan yang kita lakukan secara sah, saya tidak sanggup membayar jujuran yang sangat banyak karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu. Korban akhirnya setuju dengan perkataan pelaku walaupun sedikit ada pertimbangan dari korban karena takut, pelaku menjemput korban dan langsung di bawa kerumahnya, setelah beberapa hari korban berada di rumah pelaku. Ayah pelaku melaporkan kepada tokoh pemuda, tokoh adat (siulu dan/atau siila), dan kepada Kepala Desa karena anaknya telah membawa lari seorang perempuan. Setelah itu tokoh adat, Kepala Desa, dan tokoh pemuda datang ke rumah pelaku untuk mengadakan musyawarah atas perbuatan yang dilakukan pelaku, dari musyawarah tersebut maka diberlakukan penerapan sanksi adat kepada pelaku sebagaimana ketentuan hukum adat di Desa Hilionaha. Dalam penyelesaian perkawinan tersebut hanya dilakukan secara sepihak tanpa diketahui oleh keluarga korban.

#### **2. Kasus Kedua**

Pada awalnya pelaku dan korban sebagai pasangan kekasih (pacaran), setelah korban tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) orang tua korban menjodohkan korban kepada orang lain namun, korban menolak karena sudah mempunyai kekasih. Kemudian korban menyampaikan kepada pelaku bahwa ada orang yang datang kerumahnya untuk melamarnya namun korban menolak. Pelaku menyampaikan kepada korban bahwa, pelaku punya niat untuk melamar korban tersebut akan tetapi ekonomi yang membatasi sehingga menghambat niat tersebut. Setelah itu pelaku dan korban memutuskan akan melakukan perbuatan yang tidak mestinya mereka lakukan. Pada akhirnya pelaku membawa lari korban tersebut ke rumahnya tanpa sepengetahuan dari orang tua korban. Adapun keterangan dari responden yang peneliti melakukan wawancara terhadap penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat

di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

a. Kepala Desa Hilionaha

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Hilionaha yang bernama Bezisokhi Duha, menyebutkan bahwa telah terjadinya penyelesaian perkawinan tidak sah secara hukum adat sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam penyelesaian perkawinan tidak sah, salah satu dari kasus tersebut diselesaikan secara sepihak hanya keluarga pelaku (laki-laki) dan tidak hadir keluarga perempuan dalam penyelesaian perkawinan tidak sah tersebut. Kepala Desa juga menyampaikan kepada peneliti, apabila di kemudian hari pihak keluarga perempuan dan/atau korban melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polisi), maka saya sebagai Kepala Desa Hilionaha hanya memberikan informasi, keterangan, dan sebagai saksi bahwa telah diselesaikan perkawinan tidak sah tersebut secara hukum adat dan hanya secara sepihak tanpa dihadiri keluarga perempuan dan/atau korban, dan jika diproses secara hukum nasional maka pelaku yang menanggung semuanya atas perbuatannya tersebut. Pada keputusan musyawarah, proses penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat di Desa Hilionaha, maka pelaku diberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Hilionaha. Segala tuntutan tersebut yang diberikan kepada pelaku tidak keberatan dan siap membayar sanksi adat yang telah diputuskan tokoh adat (siulu dan/atau siila), dan Kepala Desa Hilionaha. Kewenangan Kepala Desa Hilionaha dalam hal ini adalah mengetahui dan ikut dalam memutuskan serta mengesahkan keputusan para penatua adat tersebut.

b. Penatua Adat (Siulu dan Siila)

Siulu dalam hal ini adalah orang yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu masalah yang terjadi di Desa Hilionaha bersama dengan Kepala Desa

Hilionaha. Kewenangan siulu ini juga tak selalu mutlak sehingga bilamana para pihak tidak berterima maka para pihak di perkenankan untuk menindak lanjut perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, keterangan dari penatua adat (siulu) bapak Nihonogoi Laia. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis membenarkan bahwa telah terjadinya perkawinan tidak sah sebanyak 3 (tiga) kasus di Desa Hilionaha dan telah terselesaikan secara hukum adat, salah satu dari perkawinan tidak sah tersebut diselesaikan secara sepihak dan tidak dihadiri oleh keluarga perempuan. Dalam membersihkan nama baik Desa, berdasarkan hasil musyawarah beberapa tokoh di Desa Hilionaha maka diterapkan sanksi adat kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha yaitu uang sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi. Tujuan penerapan sanksi adat ini yaitu memberikan efek jera kepada pelaku karena telah membawa aib di Desa Hilionaha, dan sebagai teguran juga kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha. Bapak Nihonogoi Laia juga mengatakan bahwa hukum adat pada zaman dulu jika ada perbuatan seperti ini, maka laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan adat, maka mereka berdua akan di tergelamkan di sungai, diikat tangan dan kaki serta batu diatas punggung mereka sebagai hukuman kepada yang membawa masalah dan/atau aib di desa. Lebih lanjut lagi bapak Nihonogoi Laia menyampaikan dalam penyelesaian perkawinan tidak sah jika orang tua dari perempuan melaporkan ke pihak berwajib (Polisi), maka Kepala Desa Hilionaha yang memberikan keterangan dalam penyelesaian tersebut karena jabatan kami hanya dalam Desa Hilionaha. Pada hasil wawancara dengan bapak Elisandre Zamili sebagai siila di Desa

Hilionaha menyampaikan bahwa benar telah terjadi perkawinan di Desa Hilionaha sebanyak 3 (tiga) kasus dan telah terselesaikan secara hukum adat, dalam penyelesaian tersebut salah satu dari perkawinan tidak sah tersebut diselesaikan secara sepihak tanpa dihadiri dari keluarga perempuan. Lebih lanjut bapak Elisandre Zamili menyampaikan bahwa dalam penyelesaian tersebut hasil dari musyawarah beberapa tokoh di Desa Hilionaha, maka diberikan sanksi adat kepada pelaku sesuai aturan hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha, dalam pemberian saksi adat tersebut pihak keluarga laki-laki tidak keberatan karena sudah menjadi ketentuan yang berlaku di Desa Hilionaha dan keinginan mereka sendiri untuk diselesaikan secara hukum adat sebelum diselesaikan masalah tersebut banyak suara-suara masyarakat yang menjelek-jelekkan keluarga laki-laki yang membicarakan atas aib yang mereka bawa di desa. Bapak Elisandre Zamili menyampaikan bahwa dalam penyelesaian suatu masalah di Desa Hilionaha yang memutuskan suatu sanksi adat yaitu siulu bersama-sama dengan Kepala Desa Hilionaha karena jabatan dan/atau kedudukan mereka yang lebih tinggi di desa tersebut.

c. Tokoh Pemuda

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Polinus Zamili sebagai tokoh pemuda di Desa Hilionaha membenarkan bahwa telah terjadi perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha sebanyak 3 (tiga) kasus dan telah terselesaikan secara hukum adat. Dalam penyelesaian perkawinan tersebut salah satu dari ketiga masalah hanya dilakukan secara sepihak tanpa dihadiri oleh keluarga perempuan, pelaku diberikan sanksi adat berupa denda yang telah diputuskan oleh para penatua adat dan Kepala Desa Hilionaha sesuai aturan adat yang berlaku yaitu uang sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi sebagai sanksi kepada

pelaku karena telah membawa aib di Desa Hilionaha. Bapak Polinus Zamili juga menyampaikan bahwa tugas dia sebagai tokoh pemuda yaitu untuk mengamankan masyarakat yang berbuat kekacauan di desa dan sebagai orang yang pertama yang mengetahui masalah yang terjadi. Selain itu tokoh pemuda membantu Kepala Desa untuk memajukan desa agar lebih maju baik melalui gotong royong, olah raga, dan kegiatan desa lainnya. Selain itu, tokoh pemuda selalu memberikan arahan kepada pemuda di Desa Hilionaha agar menjauhkan diri dari minuman keras, narkoba, dan selalu berbuat baik kepada tamu yang berkunjung di Desa hilionaha. Dalam program pemuda juga Kepala Desa dan para tokoh adat selalu mendukung setiap kegiatan yang baik dan memajukan desa tersebut.

d. Pelaku (laki-laki)

Berdasarkan data dan keterangan yang peneliti dapatkan dari pelaku pada kasus pertama, dan kedua bahwa benar telah melakukan perbuatan tersebut dan telah membayarkan denda sejumlah Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi, dimana pada proses penyelesaian tersebut dilakukan secara adat (musyawarah) dan pelaku bersedia menerima segala tuntutan sanksi yang diterapkan oleh para penatua adat desa Hilionaha tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

e. Perempuan (korban)

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari keterangan korban pada kasus pertama, dan kedua bahwa benar telah melakukan perbuatan perkawinan tidak sah dimana bujuk rayu dari pelaku membuat dirinya harus melakukan perbuatan tersebut, korban dalam hal ini juga sudah memaafkan pihak pelaku dan tidak akan melakukan keberatan terhadap pelaku di kemudian hari.

3. Mekanisme Penyelesaian Perkawinan Tidak Sah Secara Hukum Adat

Orang tua dari laki-laki melaporkan kepada tokoh pemuda, tokoh adat (siulu dan siila), dan Kepala Desa Hilionaha

bahwa anaknya telah melanggar hukum adat dengan membawa lari seorang perempuan. Setelah orang tua laki-laki melaporkan masalah tersebut, siulu memanggil siila, tokoh pemuda dan Kepala Desa untuk membahas waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian siila datang ke rumah orang tua pelaku untuk menyampaikan waktu dan hari untuk menyelesaikan masalah tersebut, ada beberapa persiapan yang diperlukan dalam penyelesaian tersebut yaitu sirih dan kebutuhan pada saat musyawarah. Dalam proses musyawarah yang pertama memulai pembicaraan yaitu siila dan menyampaikan ketentuan hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha dengan istilah bahasa Nias Afore hada. Afore hada adalah tolak ukur masyarakat dalam berbagai hal untuk menyelesaikan suatu masalah karena setiap masalah yang dilanggar dalam aturan hukum adat sudah ada ketentuan yang telah dibuat. Setelah siila berbicara, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan bahwa perbuatan tersebut dihukum sesuai aturan yang berlaku di Desa Hilionaha karena perbuatan tersebut telah mencemarkan nama baik desa, dan kemudian setelah para tokoh lainnya berbicara, selanjutnya siulu memutuskan bersama dengan Kepala Desa bahwa memberikan sanksi adat kepada pelaku berupa denda sejumlah Rp2.000.000, - (dua juta rupiah) dan 1 (ekor) babi sebagai efek jera dari perbuatan pelaku, agar perbuatan tersebut setimpal dengan sanksi adat yang berlaku di Desa Hilionaha. Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan dalam penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat (studi di Desa Hilionaha) sebagai berikut: Desa Hilionaha merupakan salah satu desa adat yang masih patut dan taat dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari zaman nenek moyang dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Penerapan sanksi adat di Desa Hilionaha berdasarkan musyawarah para penatua adat dan pemerintahan desa. Penatua adat adalah orang yang memiliki kewenangan dalam hal memutuskan hukuman bagi setiap masyarakat yang telah melanggar hukum adat itu sendiri. Pada zaman dahulu sampai sekarang, perkawinan tidak sah tidak diperbolehkan di Desa Hilionaha karena perkawinan tersebut tidak sesuai aturan hukum adat. Apabila itu terjadi, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Desa Hilionaha, perbuatan perkawinan tidak sah yaitu perbuatan yang sangat merugikan keluarga laki-laki dan perempuan karena telah membawa aib pada keluarga mereka sehingga, keluarga tersebut malu dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dalam adat Nias khususnya Desa Hilionaha sahnya suatu perkawinan jika “bowo” telah diberikan kepada keluarga perempuan dari keluarga laki-laki dan mendapatkan restu kedua orang tua keluarga dari keduanya. Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah yang dilakukan secara adat di Desa Hilionaha ditentukan oleh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan selama 25 hari yakni mulai dari bulan Maret sampai bulan April 2023. Ditemukan bahwa pelaku pada kasus pertama dan kedua merupakan warga Desa Hilionaha dan korban pada kasus pertama merupakan warga Desa Bawolahusa dan kasus kedua merupakan warga Desa Hilionaha yang telah melakukan perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha dan telah terselesaikan secara hukum adat dalam penyelesaian tersebut salah satunya dilakukan secara sepihak tanpa dihadiri keluarga perempuan dalam penyelesaian tersebut. Penyelesaian setiap perkara yang

sering terjadi di Desa Hilionaha terlebih dahulu mengutamakan penyelesaian secara adat dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Salah satunya adanya kesadaran hukum dari pihak pelaku dan korban dan juga untuk memberikan keringanan sanksi adat yang diterapkan terhadap setiap pelaku yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum adat. Lebih lanjut, bapak Nihonogoi Laia menyampaikan bahwa penyelesaian setiap perkara terkhusus di Desa Hilionaha merupakan sebuah tradisi yang turun-temurun untuk lebih mengesampingkan terlebih dahulu hukum tertulis. Sehingga menjadi suatu bentuk hakikat sistem aturan hukum adat yang berlaku di Desa Hilionaha. Dalam penyelesaian masalah adalah hal yang penting dalam kehidupan masyarakat karena adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkawinan tidak sah di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan secara adat merupakan tradisi adat yang turun-temurun. Penyelesaian secara hukum adat pada umumnya didasarkan pada nilai kebersamaan dan juga mengandung nilai keadilan. Penyelesaian perkawinan tidak sah dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada hukum yang hidup dan dianut oleh masyarakat tersebut. Pandangan hidup masyarakat adat berasal dari nilai, pola pikir, dan norma yang telah dilahirkan oleh masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan bersama merupakan filosofis dan falsafah hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat. Penyelesaian sengketa perkawinan tidak sah yang dilakukan secara hukum adat di Desa Hilionaha merupakan salah satu bagian tertentu dalam pengembalian keseimbangan dan kestabilan masyarakat adat akibat dari suatu perbuatan yang mencederai nilai-nilai moralitas dari seseorang yang telah mengganggu dan mengakibatkan adanya reaksi adat itu sendiri untuk

mengembalikan kestabilan adat Nias khususnya di Desa Hilionaha yang masih patut dengan kebiasaan yang dilaksanakan berdasarkan wilayah. Perkawinan tidak sah yang ditimbulkan pelaku dan korban berdasarkan suka sama suka merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh karena merugikan pihak-pihak keluarga dari pelaku dan korban, sehingga pada hakikatnya pihak keluarga pelaku dan korban sangat merasa dipermalukan atas perbuatan tersebut. Melalui penyelesaian yang dilakukan secara adat di Desa Hilionaha merupakan jalan keluar bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut untuk membersihkan nama baik keluarganya agar tidak diasingkan di kalangan masyarakat Desa Hilionaha. Lembaga adat di desa Hilionaha memberikan hukuman adat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku yang bertujuan untuk membersihkan nama baik desa. Jenis sanksi yang diterapkan pada pelaku adalah berupa denda sebesar Rp2.000.000, - (dua juta rupiah), dan 1 ekor babi. Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan setiap permasalahan yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, dan ketentuan-ketentuan pemerintahan. Kewenangan menjatuhkan sanksi adat bagi pelaku yang telah melakukan perkawinan tidak sah dilakukan oleh penatua adat (siulu dan siila) tokoh pemuda, dan Kepala Desa Hilionaha. Pada penyelesaian perkawinan tidak sah tersebut telah terselesaikan di Desa Hilionaha dan dilakukan secara sepihak setelah adanya penerapan sanksi adat kepada pelaku sehingga masyarakat Desa Hilionaha merasa puas dengan keputusan tersebut. Namun sampai saat ini keluarga korban belum berdamai dengan keluarga pelaku karena, keluarga korban sangat merasa malu kepada anaknya yang telah melakukan perbuatan yang jarang dilakukan oleh orang lain dan telah membawa aib kepada keluarga tersebut.

Hasil penelitian penulis mengenai penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan akhirnya telah diselesaikan, salah satu dari ketiga masalah tersebut dalam penyelesaiannya dilakukan secara sepihak dan tidak dihadiri oleh keluarga perempuan. Dalam perkawinan tidak sah yang diselesaikan secara hukum adat belum efektif karena tidak dapat memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan tidak terlindungi. Perkawinan tidak sah merupakan perkawinan yang tidak dicatat di catatan sipil dan agama, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang penyelesaian sengketa terhadap perkawinan tidak sah secara hukum adat di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa penatua adat (siulu dan siila), Kepala Desa, tokoh pemuda, pelaku dan korban melakukan musyawarah dan mufakat bersama dalam menyelesaikan perkawinan tidak sah kemudian menerapkan sanksi adat yaitu sanksi denda sebesar Rp2.00.000, - (dua juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi bagi pelaku karena perbuatannya tersebut telah melanggar hukum adat khususnya di Desa Hilionaha sekaligus untuk membersihkan nama baik pelaku dan Desa Hilionaha karena tindakan pelaku dan korban bertentangan secara adat di Desa Hilionaha, maka mengacu pada hal tersebut bagi setiap masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat khususnya di Desa Hilionaha akan diberikan sanksi sesuai ketentuan adat yang berlaku. Namun, pada penyelesaian perkawinan tidak sah tersebut di Desa Hilionaha belum ada kekuatan hukum tetap karena perkawinan tersebut belum tercatat di catatan sipil, agama, dan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan Desa Hilionaha supaya ada kepastian hukuman bagi setiap pelaku perkawinan tidak sah tersebut. Kepada Kepala Desa, penatua adat (siulu dan siila), tokoh pemuda khususnya di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan kiranya dalam menyelesaikan perkawinan tidak sah sanksi adat yang diterapkan bagi mereka lebih memberatkan pada sanksi denda secara khusus denda uang sehingga dapat memberikan efek jera bagi setiap masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut.

#### **E. Daftar Pustaka**

- A.A.A Peters, Hukum sebagai Proyek. Dalam A.A.A dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum. Buku III (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm.323.
- Ali Afandi, Hukum Waris Menurut Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 98.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 61.
- Bambang Suggono, Metode penelitian Hukum Cetakan ke-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), hlm. 118.
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 261
- Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Indonesia (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2008), hlm. 15.
- H. Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat (Bandung: Alumni Bandung, 1980), hlm 2-3.
- Kamus Besar, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 5-6.
- Koentjaningrat, "Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan" (Jakarta: PT. Granmedia Pustaka Utama, 1981), hlm. 15.

- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: University Press, 2020), hlm. 80.
- Otje Salman, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer (Bandung: Alumni 2011), hlm. 152.
- Rachmadi Usmani, Mediasi di pengadilan: Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 8.
- Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No. 2, 2013, hlm. 219.
- RM. Suropto, Hukum Adat Dan Pancasila Dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Jember: FH, Universitas Jember, 1967), hlm. 24.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1976.), hlm. 23.
- Wiryono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Sumur, 1984), hlm.7.